



Pengadilan Agama Muara Enim

Jl. Mayor Jend. Tjik Agus Kiemas, SH., Kepur, Kec. Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan

LAMPIRAN VIII
SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011
Tanggal : 5 Januari 2011

Lembar Depan Untuk
Pemohon

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI

Model B - Untuk Prosedur Khusus

Tanggal Pengajuan Permohonan

--	--	--

Nomor Pendaftaran**

--

Nama	:	
Alamat	:	
Pekerjaan	:	
Nomor Telepon/ e-mail	:	
Rincian Informasi yang dibutuhkan	:	
Tujuan Penggunaan Informasi	:	
Cara memperoleh informasi***	:	<input type="checkbox"/> Melihat / Membaca / Mendengarkan**** <input type="checkbox"/> Mendapatkan Salinan Informasi (Softcopy / Hardcopy)****
Cara mendapatkan Informasi***	:	<input type="checkbox"/> Mengambil Langsung <input type="checkbox"/> e-mail

Perikiraan biaya penggandaan : Rp.....,-

Perkiraan waktu informasi dapat diterima/diambil oleh Pemohon (setelah digandakan dan/dikaburkan) :(diisi tanggal/bulan/tahun)

Catatan: tidak dapat lebih dari 2 (dua) hari sejak Pemohon membayar biaya, dapat diperpanjang 1 (satu) hari kerja bila diperlukan pengaburan informasi dan dapat diperpanjang 3 (tiga) hari kerja untuk pengadilan yang tidak memiliki akses sarana fotokopi yang mudah dijangkau.

Petugas Informasi

Pemohon Informasi

.....

.....

Keterangan

- * Diisi oleh Petugas
- ** Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam buku Register Permohonan Informasi
- *** Pilih salah satu dengan memberi tanda (v)
- **** Coret yang tidak perlu



Pengadilan Agama Muara Enim

Jl. Mayor Jend. Tjik Agus Kiemas, SH., Kepur, Kec. Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan

LAMPIRAN VIII
SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011
Tanggal : 5 Januari 2011

Lembar Depan Untuk
Pengadilan

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI

Model B - Untuk Prosedur Khusus

Tanggal Pengajuan Permohonan

--	--	--

Nomor Pendaftaran**

--

Nama	:	
Alamat	:	
Pekerjaan	:	
Nomor Telepon/ e-mail	:	
Rincian Informasi yang dibutuhkan	:	
Tujuan Penggunaan Informasi	:	
Cara memperoleh informasi***	:	<input type="checkbox"/> Melihat / Membaca / Mendengarkan**** <input type="checkbox"/> Mendapatkan Salinan Informasi (Softcopy / Hardcopy)****
Cara mendapatkan Informasi***	:	<input type="checkbox"/> Mengambil Langsung <input type="checkbox"/> e-mail

Perikiraan biaya penggandaan : Rp.....,-

Perkiraan waktu informasi dapat diterima/diambil oleh Pemohon (setelah digandakan dan/dikaburkan) :(diisi tanggal/bulan/tahun)

Catatan: tidak dapat lebih dari 2 (dua) hari sejak Pemohon membayar biaya, dapat diperpanjang 1 (satu) hari kerja bila diperlukan pengaburan informasi dan dapat diperpanjang 3 (tiga) hari kerja untuk pengadilan yang tidak memiliki akses sarana fotokopi yang mudah dijangkau.

Petugas Informasi

Pemohon Informasi

.....

.....

Keterangan

- * Diisi oleh Petugas
- ** Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam buku Register Permohonan Informasi
- *** Pilih salah satu dengan memberi tanda (v)
- **** Coret yang tidak perlu